

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Penerapan PSAK No. 102 Revisi 2013 tentang Pembiayaan *Murabahah* pada Baitul Mal Wat Tamwil maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada aspek pengakuan dan pengukuran, BMT 'Ibaadurahman belum sesuai dengan prinsip yang diterapkan PSAK 102 revisi 2013. Yang dimana BMT 'Ibaadurahman tidak melakukan pengakuan persediaan padahal dalam prinsip akuntansi seharusnya pada saat perolehan aset *murabahah* harus di akui sebagai persediaan terlebih dahulu sebesar biaya perolehannya. Karena transaksi *murabahah* yang dilaksanakan di BMT 'Ibaadurahman adalah *murabahah* berbasis jual beli yang memang diperlukan adanya pengakuan persediaan barang dagangan sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah dimiliki terlebih dahulu oleh BMT.

Selain menjadi pihak penjual, BMT juga menjadi pihak penyedia dana yang berkaitan dengan jenis *murabahah al-wakalah*. Yang mana transaksi *murabahah* digabungkan dengan akad wakalah dalam satu ijab qobul. Dan dalam akad ini pula BMT hanya berperan sebagai penyedia dana yang memberikan dana langsung kepada nasabah dan bukan memberikan berupa barang.

Piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip PSAK 102 revisi 2013.

Adanya potongan pelunasan piutang *murabahah* saat terjadinya pelunasan yang lebih cepat dari jatuh tempo yang telah disepakati. Potongan tersebut berupa pengurangan margin yang belum dibayarkan oleh nasabah. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip PSAK 102 revisi 2013.

Adanya denda atas kelalaian atau keterlambatan pembayaran angsuran yang disengaja oleh nasabah. Denda tersebut berupa uang tunai senilai Rp. 1000; per hari dan dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan melainkan disalurkan untuk dana sosial.

Pendapatan margin *murabahah* menggunakan metode anuitas yang dimana margin *murabahah* yang ditangguhkan pada setiap bulannya (jatuh tempo) akan diamortisasi dan juga marginnya dihitung berdasarkan tingkat imbal hasil efektif yang biasanya berkurang pada setiap bulannya.

2. Pada aspek penyajian, pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca dan sudah sesuai dengan prinsip PSAK 102 Revisi 2013. Pada laporan laba rugi tidak ada pengakuan beban *murabahah* tangguhan karena memang tidak ada pengakuan utang *murabahah*. Dan pendapatan *murabahah* tidak disajikan secara mandiri namun disajikan secara keseluruhan dengan nama akun pendapatan dari pembiayaan.

3. Pada aspek pengungkapan, pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, meliputi harga perolehan aset *murabahah*, dan janji pemesanan dalam *murabahah*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan transaksi *murabahah* yang belum sesuai dengan prinsip PSAK 102 revisi 2013, maka perkenankanlah peneliti mengemukakan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan BMT ‘Ibaadurrahman di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Dalam transaksi *murabahah* murni diperlukan adanya pengakuan dan pencatatan persediaan atas aset *murabahah* yang diakui sebesar biaya perolehan aset tersebut. Karena dalam transaksi *murabahah* murni pihak BMT sebagai penyedia barang dan penjual sehingga barang yang akan diperjual belikan harus sah menjadi milik pihak BMT terlebih dahulu sebelum adanya transaksi jual-beli dengan nasabah. Hal tersebut dilakukan agar transaksi jual-beli yang dilakukan terhindar dari riba yang mungkin tidak disadari.
2. Dalam transaksi *murabahah al-wakalah* sebaiknya pihak BMT lebih memerhatikan mengenai transaksi yang terjadi karena dalam *murabahah al-wakalah* ini sering terjadi kekeliruan yang menganggap bahwa *murabahah al-wakalah* sama saja dengan pemberian dana atau peminjaman berupa uang

bukan adanya transaksi jual beli. Akan lebih baik apabila dalam transaksi pembiayaan *murabahah al-wakalah* pihak BMT yang turun langsung dalam hal pembelian ataupun pembayaran barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Apabila terdapat hambatan dalam transaksinya tersebut misalnya dikarenakan terlalu banyak item yang harus dibeli, pihak pembeli bisa saja memesan langsung barang yang dibutuhkannya kepada *supplier* namun selanjutnya pihak BMT yang menghubungi pihak *supplier* untuk membayar apa yang nasabah telah pesan. Atau contoh yang lain misalnya dengan pengawasan dari pihak BMT pada saat pembelian oleh nasabah pihak BMT yang bertugas sebagai AO mengawasi atau ikut serta saat terjadinya transaksi. Sehingga transaksi tersebut dilakukan oleh AO selaku pihak BMT. Dengan demikian akan lebih meminimalisir kemungkinan adanya transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah juga meminimalisir adanya transaksi yang menyebabkan riba.

3. Penyajian penyisihan piutang aktiva produktif sebaiknya lebih dirinci agar pembaca laporan keuangan dapat mengetahui lebih jelas berapa jumlah alokasi penyisihan piutang untuk masing-masing transaksi.
4. Penyajian margin *murabahah* yang ditangguhkan pada neraca sebaiknya berada dibawah piutang *murabahah* karena margin *murabahah* tangguhan diakui sebagai *contra account* dari piutang *murabahah*. dan pembiayaan multijasa (*Al-Ujr walumullah*) dapat dipisahkan atau berada dibawah setelahnya.

5. Penyajian pendapatan seharusnya disajikan secara lebih rinci dan terpisah antara pendapatan dari pembiayaan maupun pendapatan margin dari masing-masing transaksi. Hal tersebut dilakukan agar para pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami isi dari laporan keuangan yang telah dibuat.